



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7588-7603

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Fuad Nur<sup>1✉</sup>, Lade Sirjon<sup>2</sup>, La Ode Muhamad Sulihin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

Email : [fuadnur85@uho.ac.id](mailto:fuadnur85@uho.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengolah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian, dengan berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.

**Keyword** : *Akses Keadilan, Korban, HAM*

### ***Abstract***

This research aims to contribute to the understanding of how important access to justice is for victims of criminal acts as part of human rights. This type of research is normative juridical research that involves processing secondary data. Data collection techniques were developed through literature studies and analyzed qualitatively. The research results, with various legal instruments that regulate access to justice both nationally and internationally, show how important access to justice is for victims of criminal acts as part of human rights. The conception of human rights around access to justice departs from the idea that this right is inherent to victims not because of the gift of a state but because of their existence as human beings, so that these rights are permanent or inalienable. The responsiveness of various parties to ensure access to justice for victims of criminal acts in line with human values is a benchmark for the progress and quality of human rights protection in a country, especially in Indonesia.

**Keyword** : *Access to Justice, Victims, Human Rights*

### PENDAHULUAN

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di negara yang mengaku sebagai negara yang demokrasi merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara juga mengenai kewajiban (Neta, 2013). Hak asasi manusia berfungsi sebagai dasar moral dan hukum bagi masyarakat yang beradab. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki martabat, kebebasan, dan perlindungan dari pelanggaran hak asasinya. Begitu pula dengan korban tindak pidana yang paling terdampak dari kejahatan, merupakan komponen penting dalam pengakuan hak asasi manusia, sehingga perlindungan terhadap hak asasinya menjadi sangat penting. Korban memiliki hak untuk akses keadilan yang setara, adil, dan efektif untuk mendapatkan keadilan atas tindakan yang telah merugikan mereka.

Akses keadilan adalah hak dasar telah diakui berbagai instrument internasional pokok hak asasi manusia seperti diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 bahwa "Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak." Hak ini menjamin setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum yang berlaku, berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum, hak untuk mengajukan pembelaan hukum ketika di pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tersebut, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum nasional (Yuliartha, 2010). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Begitu pula dalam perkembangan hukum di Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota Persertikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM tahun 1948, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM dan instrumen HAM lainnya.

Berkaitan keadilan bagi korban, secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.” Ini menjadi dasar bahwa dalam sistem peradilan, bukan saja tersangka/terdakwa yang berhak mendapatkan perlindungan, melainkan juga korban memiliki hak yang sama.

Peran penting korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak dapat dinafikan, sehingga segala kebutuhan korban haruslah mendapat perhatian. Korban merasakan keamanan sehingga terhindar menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Korban dapat memberikan keterangan dengan tidak mendapatkan tekanan serta merasa ketakutan dari berbagai ancaman seperti dari pelaku kejahatan. Adanya perhatian terhadap kerugian-kerugian yang diderita korban baik secara materiil dan immaterial tentu tidak dapat dikesampingkan. Inilah segelintir hak yang harus diperoleh korban, sehingga korban tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan melainkan sebagai subjek yang harus diperhatikan hak-haknya.

Tetapi fakta seringkali lebih kompleks dari pada idealisme yang disandarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Banyak korban tindak pidana menghadapi banyak tantangan dalam mencari keadilan, termasuk tantangan finansial, psikologis, dan sosial. Bahkan sekali pun pelaku tindak pidana telah ditangkap atau bahkan dijatuhi putusan pidana, namun kerugian korban belum dapat dipulihkan, seperti korban penganiayaan, pemerkosaan, pelecehen seksual, dan lain-lain. Pemulihan dari akibat dari kejahatan tersebut menjadi beban tersendiri bagi korban termasuk pemulihan dari luka fisik maupun psikis, begitu pula saat membangun kembali interaksi dengan lingkungannya secara normal (Ni Nyoman Juwita Arsawati & Nandar, 2019).

Salah satu contoh hambatan bagi korban tindak pidana dalam memperoleh keadilan yang kerap dialami perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Guna memperoleh keadilan, haruslah melalui peradilan pidana. Namun perempuan sebagai korban seringkali membutuhkan waktu untuk berani melaporkan kejadian tersebut. Penundaan berlarut, tidak adanya saksi, ancaman bagi korban dan keluarganya dari pelaku adalah beberapa konsekuensi yang harus diterima korban setelah menempuh jalur hukum.

Sebagaimana yang kasus yang menimpa NW yang diduga bunuh diri setelah mengalami banyak tekanan mental setelah hamil di luar nikah. Kekasih korban dan keluarganya

memaksa korban untuk menggugurkan kandungan karena ingin menjaga reputasi anaknya, yang baru saja dipromosikan sebagai anggota polisi. Selain itu, paman korban yang merupakan anggota keluarga yang paling dekat dengan korban, justru menyalahkan dan menyudutkan korban karena dianggap mencoreng nama baik keluarga (<https://lpmperspektif.com>). Begitu pula yang dialami LM korban kekerasan seksual yang menuntut keadilan melalui pengadilan harus kecewa karena terdakwa SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Argumen majelis hakim soal penerapan hukum dalam pembuktiaan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan telah pengesampingan alat bukti yang ada, utamanya tentang pemeriksaan psikologi korban. Hakim terkesan lebih membela terdakwa dalam persidangan tanpa sama sekali mempertimbangkan alat bukti lain yang jumlahnya lebih dari cukup dan tidak pula mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (<https://mappifhui.org>).

Tindakan tersebut di atas tentunya tidak sesuai dengan prinsi-prinsip hak asasi manusia dan bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang harus dilindungi dan adanya suatu keharusan dijabarkan dalam berbagai dasar negara dan peraturan perundang-undangan.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana menciptakan tantangan dalam sistem peradilan pidana, dimana penegak hukum harus berkontribusi pada pemenuhan hak-hak korban dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik peradilan pidana. Ini menjadi relevan terutama di saat ketika pertimbangan etika dan moral harus sejalan dengan implementasi hukum yang lebih konkret.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimanakah akses keadilan merupakan komponen kunci dari hak asasi manusia memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban tindak pidana serta hak-hak dasar yang harus dijamin demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Selain itu, dalam penelitian ini mencoba mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh berbagai pihak guna meningkatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga pada pemahaman, perkembangan kebijakan dan praktik hukum dalam rangka memenuhi tuntutan moral dan hukum terkait akses keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari instrument hukum baik nasional maupun internasional berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya hak korban mengakses keadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, hasil seminar dan pendapat pakar

hukum dan hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara mendalam dan komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana dalam mencapai tujuan universal hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Jaminan akses keadilan bagi korban tindak pidana

Setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. (Neta, 2013). Begitu pula korban baik individu atau kolektif mendapat perhatian dalam "*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*" atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian tentang korban, yaitu:

"Orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana."

Selanjutnya, dalam Pasal 4, 5 dan 6 deklarasi tersebut menegaskan adanya hak dan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil (*access to justice and fair treatment*).

Pengertian tentang korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan pengertian korban yakni "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Hak memperoleh keadilan lebih lanjut diatur pada Pasal 17 UU HAM yang secara rinci menjabarkan hak memperoleh keadilan secara prosedural dan substansial melalui *due process of law* yang merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

Akses keadilan didefinisikan oleh Francesco Francioni sebagai "hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan ketersediaan mekanisme pemulihan hukum, baik di pengadilan maupun mekanisme-mekanisme perlindungan *quasi-judicial* yang setara". (Francioni, 2009) Definisi ini menunjukkan akses keadilan yang meliputi aspek-aspek prosedural dari keadilan. Berbicara keadilan dalam secara hukum mempunyai dua makna, yaitu dalam arti

prosedural formal yang menunjukkan keadilan menuntut bahwa hukum berlaku secara umum, dan dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat (Suseno, 2018). Penyelesaian hak asasi manusia melalui jalur prosedural formal di pengadilan mempunyai sebuah makna yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Melalui pengadilan, negara dapat menunjukkan komitmennya memperlihatkan akuntabilitas penegakan hukum, khususnya di Indonesia (Irfani et al., 2022).

John Rawls menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang *fair* atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni (John Rawls, 2006). Selanjutnya, *United Nations Development Program* (UNDP), "*Program for Justice: Acces for All*" mendefinisikan akses terhadap keadilan adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan pemulihan melalui institusi keadilan, baik yang formal atau informal, yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.

Akses keadilan adalah hak dasar telah diakui hampir seluruh instrument internasional pokok hak asasi manusia seperti diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa "Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak". Hak ini menjamin setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum yang berlaku, berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum, hak untuk mengajukan pembelaan hukum ketika di pengadilan.

Akses keadilan menjadi hak setiap individu sebagaimana ditegaskan dalam dalam Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) : "Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan." Kovenan internasional ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Sehingga dengan kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk memajukan dan penataan hak asasi manusia yang diatur dalam kovenan tersebut.

Berbagai instrumen hukum yang mengatur hak atas akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya jaminan akses terhadap keadilan yang merupakan hak asasi manusia setiap individu (Purba, 2015). Adapun sistem peradilan pidana menjadi sarana bagi korban dalam mengakses keadilan seluas-seluasnya termasuk

terpenuhinya kepentingan korban yang telah dirugikan (Nur, 2023). Olehnya itu, konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat pada manusia secara kodrati karena keberadaannya sebagai manusia bukan karena pemberian negara sehingga keberadaan hak tersebut tidak dapat dicabut. Adapun kehadiran negara hanya sebatas pengakuan secara hukum melalui aturan perundang-undangan agar lebih mudah pada tataran praktisnya khususnya dalam peradilan pidana. Keberadaannya pun mengandung konsekuensi hukum, yaitu harus digunakan dalam penegakan hukum baik terhadap tersangka atau terdakwa, begitu pula kepada saksi dan/atau korban tindak pidana yang diatur secara rinci dalam pidana materil atau formil.

#### B. Pemenuhan hak-hak dasar korban sebagai akses keadilan

Keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula (St. Harum Pudjiarto, 1999).

Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus diperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dilindungi oleh hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apa hak-hak itu bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Muladi, 1995). Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia (Gultom, 2013).

Korban merupakan akibat dari suatu kejahatan yang telah ditentukan dalam hukum pidana maka korban yang terampas hak asasinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-perundangan (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008). Dalam perkembangannya, perlindungan korban kejahatan terdapat 2 (dua) model perlindungan, yaitu (Barda Nawawi Arief, 1998):

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Dengan model ini dimungkinkan peran aktif korban dalam sistem peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

2. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Dari kedua model di atas, maka dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan khususnya korban tindak pidana, maka tidaklah cukup hanya dengan menerapkan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku melainkan banyak hak korban yang harus dilindungi khususnya dalam berjalannya peradilan pidana. Adanya keharusan tidak sekedar menindaklanjuti laporan korban dengan menyelesaikannya sampai tahap sidang pengadilan dengan memutus pidana pelakunya melainkan harus mampu mewujudkan hak-hak korban. Menurut Muladi bahwa dalam konsep perlindungan korban tindak pidana, hal yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis (Muladi, 1995).

Adapun beberapa hak-hak korban yang perlu mendapat perhatian di antaranya seperti pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008). Lebih lanjut dapat dijelaskan hak-hak korban tindak pidana sebagai perwujudan hak asasi manusia, yaitu:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberikan ganti kerugian kepada korban yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hukum nasional, pengajuan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi dan kompensasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Perma No. 1 Tahun 2022). Dengan hadirnya Perma No. 1 Tahun 2022 menjawab kendala teknis dalam upaya penerapan restitusi dan kompensasi di pengadilan. Terlebih lagi, permohonan restitusi kepada pengadilan dapat diajukan selain melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban tindak pidana.

Berbeda dengan restitusi yang dapat mencakup semua korban tindak pidana, kompensasi memiliki keterbatasan, hanya diperuntukkan bagi korban terorisme dan pelanggaran HAM berat namun dengan prosedur yang memberatkan. Meski saat ini hak kompensasi sudah diakui, namun pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana masih menjadi tantangan di banyak negara (<http://www.gresnews.com/>)

Dalam *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I-General Principles* telah menegaskan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, bahwa:

"Pemulihan yang dilakukan pelaku terhadap korban harus menjadi tujuan proses keadilan. Pemulihan tersebut dapat mencakup (1) pengembalian harta benda yang dicuri, (2) pembayaran uang atas kehilangan, kerusakan, cedera pribadi dan trauma psikologis, (3) pembayaran atas penderitaan, dan (4) layanan kepada korban. Perbaikan harus didorong oleh proses pemasyarakatan."

Begitu pula dalam Pasal 8 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power*, bahwa korban kejahatan baik secara individu atau kolektif memiliki hak restitusi:

"Pelaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab sesuai dengan perilaku mereka dengan memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi seperti itu harus mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak."

Keadilan bagi korban yang secara universal dapat menjamin perlindungan bagi korban berupa hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Restitusi dan kompensasi tidak akan terwujud tanpa peran lembaga penegak hukum, mulai pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Begitu pula peran LPSK yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Pada semua tahapan tersebut menjadi ruang optimisme khususnya kepada korban tindak pidana dalam mendapatkan keadilan. Olehnya, sensitifisme penegak hukum dan lembaga lainnya dapat mempertimbangkan kondisi korban agar korban mendapat keadilan sebagaimana tujuan hukum.

## 2. Layanan konseling

Diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologis korban. Sebagai pendamping korban juga harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Korban membutuhkan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman bagi korban (Era Annisa Emansi Saliha, 2017). Sebagaimana halnya korban kekerasan seksual yang mengalami

trauma, stres besar dalam hidup yang tidak dapat diremehkan. Margaretha Rehulina mengemukakan bahwa korban kejahatan seksual harus segera mendapatkan bantuan konseling oleh profesional. Bisa melalui psikolog atau psikiater, jika dibutuhkan. Tujuannya adalah membuat korban menjadi kuat dan melanjutkan hidupnya kembali (<https://unair.ac.id>).

Saat komunikasi dengan korban kejahatan, seringkali ada kesalahan-kesalahan komunikasi. Korban merasa selalu dihakimi, disalahkan, dinasehati, dipermasalahkan, dinilai, dicarikan jalan keluar, dan konselor berperan seolah-olah paling tahu yang terbaik buat klien. Sementara korban mengalami gangguan psikis akibat kejahatan yang telah dialaminya, terlebih korban mengalami depresi berat. Trauma yang diderita oleh korban menjadikannya selalu mengingat peristiwa yang pernah dialaminya.

Korban harus mendapatkan pendampingan secara serius oleh tenaga-tenaga ahli termasuk konselor. Seperti halnya korban kekerasan seksual akan menimbulkan efek yang membuat korban sangat sulit berkembang dan melupakan kejadian ini sehingga timbul efek traumatik mendalam. Dengan pendampingan tentu diharapkan korban adanya kesembuhan psikis yang dari kekerasan yang dialami korban (Fajri, 2017).

### 3. Layanan Kesehatan

Ketersediaan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana tentu merupakan perwujudan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Olehnya itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tersebut. Layanan kesehatan bagi korban dapat berupa pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana.

Melalui layanan ini pemerintah menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi korban tindak pidana, selanjutnya dapat memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi korban. Olehnya itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan korban tindak pidana seperti korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan lainnya.

Layanan ini dapat diberikan sebelum dan setelah korban melaporkan kepada kepolisian berkaitan kasus yang menyimpannya. Laporan korban ke kepolisian sangatlah penting agar korban tindak pidana seperti korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual dapat segera dimintakan *visum et repertum* kepada dokter yang dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Namun tidak cukup hanya *visum et repertum*, melainkan kelanjutan pemenuhan hak kesehatan korban baik terhadap fisik dan psikis haruslah menjadi perhatian karena korban memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana terutama dalam mengungkap suatu tindak pidana.

### 4. Bantuan hukum

Upaya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum adalah tujuan dari penyediaan bantuan hukum kepada warga

negara. Di antara tujuan bantuan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Demi mengakses keadilan, maka tuntutan untuk dapat didampingi penasihat hukum (*access to legal counsel*) dalam peradilan pidana tidak lagi diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana melainkan hak ini melekat bagi saksi atau korban kejahatan untuk dapat dibela kepentingannya seperti memperoleh keadilan (*justice*) yang merupakan hak asasi manusia setiap orang (*justice for all*). Walaupun dalam hukum nasional Indonesia memiliki akibat hukum yang berbeda, yaitu jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam 5 tahun maka akan berakibat dakwaan penuntut umum batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan bagi korban, akibat hukum tersebut tidak ada, sekali pun memiliki hak mendapat nasihat hukum yang merupakan bentuk perlindungan dan hak asasi bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### 5. Pemberian informasi

Hak memperoleh Informasi merupakan hak publik yang merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara khususnya peran pemerintah dalam penegakan hukum dapat diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat khususnya dalam penegakan hukum.

Negara harus memastikan bahwa semua yang berkaitan dengan akses keadilan dapat diakses dan dipahami oleh semua orang dari berbagai latar belakang, termasuk juga bagi korban tindak pidana. Dalam Pasal 6 huruf (a) Deklarasi Tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan Hak dan Kebebasan Fundamental Yang di Terima dan Dilindungi Secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*) atau biasa juga disebut sebagai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama: (a) Untuk mengetahui, mencari, memperoleh dan menyimpan informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan ini memberi pengaruh dalam sistem legislatif, judicial

atau administratif di dalam negeri.”

Deklarasi ini merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan kepada setiap orang memajukan, melindungi, dan membela hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu artinya, dengan deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan semua kegiatan yang bertujuan membela dan memajukan hak asasi manusia. Setiap orang yang bekerja untuk pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia inilah yang secara umum disebut sebagai Pembela Hak Asasi Manusia (*human rights defenders*), mereka bisa siapa saja yang terlibat dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengacara, dokter, sanak keluarga korban, guru, aktivis serikat buruh, wartawan, aktivis mahasiswa, para anggota organisasi petani atau perempuan, dan para aktivis hak asasi manusia lainnya; ia bukan lagi milik eksklusif suatu kelompok profesi (<https://www.elsam.or.id>).

Begitu pula dalam konstitusi, hak memperoleh informasi merupakan hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yaitu:

“Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Korban tindak pidana, harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi kedudukan dan segala kepentingan oleh hukum sehubungan dengan kasus yang menyimpannya. Olehnya itu korban juga memiliki hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus menjadi jaminan bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan adanya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban yang menjadi dasar perlindungan korban yang mengatur beberapa hal pokok antara lain siapa yang dimaksud korban dan bagaimana cara memperlakukannya. Dengan deklarasi tersebut maka kehadiran korban dalam sistem peradilan pidana tidak lagi sekedar pelengkap melainkan menjadikannya sarana dalam menuntut keadilan atas segala kerugian yang dideritanya. Korban berhak menggunakan mengakses keadilan dan memperoleh ganti rugi dari yang dialaminya yang pengaturannya dalam aturan perundang-undangan nasional. Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dengan memperhatikan dan menghormati martabatnya.

Praktik peradilan di Indonesia yang selama ini hanya memberi perlindungan kepada tersangka atau terdakwa agar terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Sementara pasal yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana sangatlah sedikit. Olehnya itu, dengan berdasar pula pada prinsip semua orang dipandang sama di depan hukum dan hak akses keadilan (*access to justice*), maka mewujudkan

semua hak tersebut tidak hanya pada tersangka/terdakwa melainkan korban tindak pidana berhak mendapatkan jaminan perlindungan yang sama sebagai suatu kewajiban dari negara sebagaimana tertuang dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Mewujudkan hak-hak korban melalui sistem peradilan pidana sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistis) dan sebagai aktualisasi hak asasi manusia. Adanya responsifitas untuk melindungi hak korban menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara.

Selanjutnya, dibutuhkan upaya-upaya konkret dari berbagai elemen untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai perwujudan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah

Pasal 8 UU HAM menegaskan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah." Olehnya, pemerintah harus aktif menyediakan sistem pengawasan, informasi, pengaduan dan pelayanan yang berintegritas dan mudah diakses oleh masyarakat guna memudahkan para pencari keadilan (*justiciabelen*). Pemerintah diharapkan memperluas jaringan pelayanan konseling, pelayanan kesehatan, bantuan hukum kepada korban tindak pidana, terutama terutama terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kejahatan.

b. Organisasi non pemerintah

Oganisasi non pemerintah (*non governmental organization/NGO*) baik itu yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan adalah aktor-aktor non negara yang mempunyai peran penting dalam memastikan terwujudnya hak-hak korban. Kehadiran organisasi non pemerintah berjalan dapat mendorong dan memantau terciptanya aturan perundang-undangan ataupun kebijakan dan juga pelaksanaan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak pencari keadilan khususnya bagi korban.

c. Sinergitas kelembagaan

Suatu lembaga tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal tanpa dukungan lembaga lain. Olehnya itu, sinergitas menjadi kunci dari keberhasilan dalam menggerakkan masing-masing lembaga. Seperti halnya lembaga penegak hukum yang memerlukan keterpaduan dengan lembaga lainnya dengan tetap mengedepankan independensi dengan berjalan pada fungsi dan wewenang masing-masing yang melihat korban sebagai subyek yang harus diberikan hak-hak yuridisnya guna memenuhi kebutuhannya melalui mekanisme yang ada. Lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan LPSK dalam hal mewujudkan restitusi atau kompensasi terhadap korban tindak pidana, begitu pula hak-hak lainnya adalah contoh konkret urgensi sinergitas kelembagaan.

#### d. Masyarakat

Masyarakat merupakan sumber daya yang memberikan kontribusi yang besar dalam menggerakkan suatu hukum. Selain itu, masyarakat mampu menghidupi hukum dengan nilai-nilai, konsep dan gagasan (Zulfadli et al., 2016). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan gangguan sosial tentu tidak bisa dipungkiri mengingat kejahatan kerap terjadi di tengah masyarakat yang membahayakan keselamatan diri bahkan nyawa orang lain. Upaya pencegahan tersebut telah diatur dalam Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan adanya kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada kepolisian atau kepada orang yang akan menjadi korban dari suatu kejahatan jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan. Responsifitas masyarakat terhadap potensi kejahatan yang terjadi di lingkungannya, dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya perbuatan jahat dan mencegah seseorang menjadi korban kejahatan. Sebaliknya, apatisme masyarakat terhadap potensi kejahatan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan timbulnya korban.

Dalam meningkatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai perwujudan hak asasi manusia, semua elemen harus mampu memposisikan korban tindak pidana tidak lagi sekedar objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus mendapat perhatian oleh semua pihak terutama saat korban menuntut keadilan melalui mekanisme peradilan. Sehingga sudah seharusnya korban diberi haknya atas perlindungan serta pemulihan kepentingan hukumnya yang telah dirampas oleh pelaku dalam berjalannya peradilan. Hal ini sejalan dengan berbagai instrumen pokok hak asasi internasional seperti dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*. Walaupun deklarasi tersebut hanya mengikat penegak hukum secara moral, namun melalui penegak hukum korban dapat mengakses keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

#### SIMPULAN

Berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Era Annisa Emansi Saliha. (2017). Penerapan Therapy Gestalt dalam Mengatasi Trauma pada Korban Child Trafficking. *International Conference: 1st ASEAN School Counselor Conference on Inovation and Creativity in Counseling*, (pp. 39-46).
- Fajri, J. Al. (2017). Penyembuhan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual. In Ildil Krishnawati Naniek (Eds.). *International Conference: 1st ASEAN School Counselor Conference on Inovation and Creativity in Counseling*, 16–23.
- Francioni, F. (2009). *Access to Justice, Denial of Justice and International Investment Law*. *European Journal of International Law*, 20(3), 729–747. <https://doi.org/10.1093/ejil/chp057>
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso, S. (2022). *Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia*. *Jurnal HAM*, 13(1), 81. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96>
- John Rawls, diterjemahkan oleh U. F. dan H. P. (2006). *Teori Keadilan. Dasa-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Pustaka Pelajar.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Neta, Y. (2013). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Monograf*, 1, 1–11.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, A. N. T. R. G., & Nandar, I. M. W. D. & P. S. (2019). ANAK Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(237–249).
- Nur, F. (2023). *Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan*. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 5: April 2023, 1969–1980. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1533/1330>
- Purba, Y. (2015). *Kertas Posisi: Mengukur Keadilan di Dalam Agenda Pembangunan Rumusan Indikator-Indikator Pencapaian Pemenuhan Akses terhadap Keadilan Oleh Negara*. YLBHI.
- St. Harum Pudjiarto. (1999). *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Atma Jaya.
- Suseno, F. M. (2018). *Etika Politik: prinsip moral dasar kenegaraan*. Gramedia Pustaka.
- Yuliartha, I. G. (2010). *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. *Law Reform*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.667>
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2016). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan

Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 266.

Website:

[https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-\\$N6ES1.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-$N6ES1.pdf)

<https://mappifhui.org/mendorong-pengadilan-memenuhi-keadilan-untuk-korban-kekerasan-seksual>

<https://unair.ac.id/bantuan-konseling-bermanfaat-bagi-korban-kejahatan-seksual/>

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/113424-pemberian-kompensasi-korban-kejahatan-jadi-tantangan/>

<https://lmperspektif.com/2021/12/05/kasus-novia-dan-sulitnya-menuntut-keadilan-bagi-korban-kekerasan-seksual/>